



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan ujian akhir sekolah jenjang Sekolah Dasar, perlu menetapkan Tim tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, program Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 53 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	MATA PELAJARAN	HONORARIUM	SATUAN
1	HASDILAH PAPUTUNGAN, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
2	IMBONG PAPUTUNGAN, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
3	IS YASHA ASMARA, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
4	IDA YUNITA MASHANAFI, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
5	SADDAM MASHANAFI, S.Pd	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
6	GITA S. KOBANDAHA, S.Pd, Gr	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
7	FRANS EFENDY AHMAD, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
8	AHMAD, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
9	STEVIE RIBKA BULLU, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
10	MAXSI A. DAMPI, S.Pd	BAHASA INDONESIA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
11	LESTINA LEBAG, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
12	LEIDY SAMBUARI, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
13	LAHUDIN PAPUTUNGAN, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
14	SAPRUDIN PAPUTUNGAN, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
15	HERNIYANTI MOKOAGOW, S.Pd	MATEMATIKA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
16	MERLIN LAHEA, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
17	TUTIK INDRIYAWATI S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
18	FITRIA WULANDARI, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
19	HADIMA SANI, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
20	MARFAN M. MOKOGINTA, S.Pd	IPA	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
21	RISNA FITRA GINOGA, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
22	HIDAYATULLAH MANGGALUPANG, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
23	DURTJE TASUNAUNG, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
24	MARHAMA MOKOGINTA, S.Pd	IPS	Rp250.000,00	Org/Kegiatan

25	SIKRIANI PAPUTUNGAN, S.Pd	IPS	Rp.250.000,00	Org/Kegiatan
26	MOH. FACRY MOKOAGOW, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
27	SJAMSIA MOKOGINTA, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
28	ARIONO SAED, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
29	ZETRO PINTU BATU, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
30	DOLLY BRIAN KASEA, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan
31	STELY ELSYE ENDEKA, S.Pd	PJOK	Rp250.000,00	Org/Kegiatan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	